

**ANALISA YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BKT)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MEINUARI ILHANI
NIM: 201910110311024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

SKRIPSI

Disusun oleh:

EGINUARI ILHANI

201910110311024

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

**ANALISA YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:
3/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BKT)**

Diajukan Oleh:

EGINUARI ILHANI

201910110311024

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 18 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EGINUARI ILHANI

NIM : 201910110311024

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISA YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN.BKT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Februari 2025



ABSTRAK

Nama	: Eginuari Ilhani
NIM	: 201910110311024
Judul	: ANALISA YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt)
Pembimbing	: 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL. PhD 2. Cholidah, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum internasional dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, dengan fokus pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN BKT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap dasar-dasar hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Hak Anak (CRC), *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines*, Protokol Palermo, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam menganalisis putusan tersebut, ditemukan bahwa keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama dalam hal diversi dan rehabilitasi yang tercermin dalam hukum internasional. Peneliti juga menyoroti adanya potensi kriminalisasi terhadap anak, yang dapat merugikan perkembangan sosial dan psikologis anak, serta berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam kasus tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kaidah-kaidah hukum internasional yang menekankan perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga sistem peradilan anak perlu memperhatikan pendekatan diversi dan restoratif dalam menangani perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta meningkatkan pelatihan bagi aparat hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip internasional yang relevan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih mengedepankan kepentingan terbaik anak dan mengurangi potensi dampak negatif dari proses peradilan yang terlalu keras terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Perlindungan Anak; Sistem Peradilan Anak; Perdagangan Orang

ABSTRACT

Name	: Eginuari Ilhani
NIM	: 201910110311024
Title	: Juridical Analysis of Imprisonment Sentences Against Children as Perpetrators of Human Trafficking Offenses in the Perspective of International Law (Study of Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt)
Adviser	: 1. Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL. PhD 2. Cholidah, SH., MH.

This study aims to analyze the perspective of international law in the sentencing of children as perpetrators of human trafficking offenses, with a focus on Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN BKT. The research uses a juridical-normative approach with qualitative analysis methods on relevant international legal bases, such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines, the Palermo Protocol, the Law on Human Trafficking (TPPO), the Child Protection Law, and the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA). In analyzing the decision, it was found that the judge's ruling, which imposed a prison sentence of 1 year and 6 months and a 2-month work training, did not fully consider the principles of child protection, particularly in terms of diversion and rehabilitation as reflected in international law. The researcher also highlights the potential criminalization of the child, which could harm the child's social and psychological development and potentially violate the principle of the best interests of the child. This study shows that the judge's decision in the case has not fully accommodated international legal principles that emphasize the protection and rehabilitation of children as offenders. Therefore, the juvenile justice system needs to pay attention to diversion and restorative approaches in handling cases involving children in criminal acts, as well as improve training for law enforcement to apply relevant international principles. Thus, it is expected that law enforcement in Indonesia can prioritize the best interests of the child and reduce the potential negative impacts of a harsh judicial process on children as offenders.

Keywords: International Law; Child Protection; Juvenile Court System; Human Trafficking

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini untuk menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari jaman yang gelap ke jaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi yang berjudul **“Analisa Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt)”** ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Leny Rizawati, S.Pd (Mamak), Bapak Ilham Hidayat (Bapak), dan Egalia Novika Hidayat (Kakak) yang selalu mencintai dan sudah menjadi sosok yang kuat serta selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan baik secara imateril maupun materil terhadap Penulis.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMM di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MM.CL. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cholidah SH., MH. selaku Dosen Pembimbing 2 sekaligus Kepala Program Studi Fakultas Hukum UMM yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Herwastoeti, SH., M.Si., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (A) Fakultas Hukum UMM.
8. Bapak Ibu Dosen Faultas Hukum dan Staf Admininstrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum, LSO PUKASH FH UMM, UKM EDS-ILF, UKM Forum Diskusi Ilmiah dan American Corner UMM, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Terimakasih kepada ibu Ria Arista Asih, Ph.D. dan bapak Qaafyan Mardin M.Pd. yang selalu memberikan support, pengalaman serta ilmu yang berharga selama penulis mengerjakan skripsi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 08 Januari 2025

Eginuari Ilhani



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	.ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	.iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITASiv
ABSTRAK.....	.v
ABSTRACT.....	.vi
KATA PENGANTAR.....	.vii
DAFTAR ISI.....	.x
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan Penelitian9
D. Manfaat Penelitian.....	.9
E. Metode Penelitian.....	.10
F. Sistematika Penulisan.....	.13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	.15
A. Kaidah Hukum Internasional15
B. Tinjauan Umum tentang Anak19
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak26
D. Tinjauan Umum Pemidanaan Anak33
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	.36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN45
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN BKT45
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt. Dalam Memenuhi Kaidah Hukum Internasional53
C. Perspektif Hukum Internasional Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	.69
BAB IV PENUTUP74
A. Kesimpulan.....	.74
B. Saran.....	.75
DAFTAR PUSTAKA76
LAMPIRAN.....	.84

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Syofyan. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung.
- Ali Subroto S. 2023. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda N. Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Muhammad Eka Putra & Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Oly Viana Agustine. 2021. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sharon Detrick. 1999. *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child*. Belanda: Martinus Nijhoff Publishers.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wagiati Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ziba Vaghri. (et.al.). 2022. *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*. Switzerland: The Springer.

Jurnal

- Achmad Fagil Abrori. 2024. *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol. 5. No. 4.
- Ahmad Haris. (et.al). 2022. *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung.
- Alex Endert. (et.al.). 2019. *Understanding Law Enforcement Strategies and Needs for Combating Human Trafficking*. Scotland. Human Factors in Computing System Proceedings.
- Andy Parawansa. (et.al). 2022. *Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Journal of Lex Generalis. Vol. 3. No. 3.
- Atikah Rahmi. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*. Jurnal De Lega Lata. Vol. 2. No. 2.
- Beby Surayani. 2017. *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Mercatoria. Vol. 10. No. 1.
- Bilher Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. Vol. 6 No. 1.

Budi Pramono. 2017. *Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Perspektif Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya. Vol. 17. No. 1.

Dino Rizka & Taufiqurrohman Syahuri. 2023. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Jurnal Collegium Studiosum. Vol. 6. No. 2.

Friwina Magnesia S. 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol. 1. No. 1.

Gede Agus Sukawantara. 2020. *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1. No. 1.

Guntaro Widodo. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 6. No. 1.

Haris Y.P. Sibuea. 2023. *Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah. 2021. *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Depan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3. No. 1.

Iwoeng Geovani. (et.al). 2021. *Juridical Analysis Of Victims Of The Economic Exploitation Of Children Under The Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects*. International Journal of Educational Review, Law and Social Science. Vol. 1. No. 1.

Katharine Bryant & Todd Landman. 2020. *Combating Human Trafficking since Palermo: What Do We Know about What Works?*. Journal of Human Trafficking. Vol. 6. No. 2.

Kayus Kayowuan Lewoleba & Mulyadi. 2023. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 11 No. 2.

Lindsey King. 2009. *International Law and Human Trafficking*. Human Rights & Human Welfare. Vol. 9. No. 1.

Maria Sri Iswari. 2020. *Keadilan Restorative Justice: Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Service. Vol. 1 No. 2.

Maslihati Nur Hidayati. 2012. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Volume 1 Nomor 3.

Megawati Iskandar Putri & Zahratul'ain Taufik. 2024. *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*. Jurnal Notitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1.

Miftakhul Nur Arista. 2020. *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol. 1. No. 1.

- Mohammad Kamal. 2023. *Comparative Analysis of International and Malaysian Legal Frameworks on the Treatment on Uncontrollable Children: Is There Any Inconsistency?*. Malaysian Journal of Syariah and Law. Vol. 11. No. 1.
- Muhammad Miswarik & Haris Dwi Saputro. 2021. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Inicio Legis. Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Ridwan Lubis. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol. 4 No. 1.
- M.R. Ghoni & Pujiyono. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3.
- Nelsa Fadilla. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 2.
- Rainaldy Timothy. (et.al). 2020. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 8. No. 3.
- Rajarif Syah Akbar. 2024. *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan*. Jurnal Yuridis. Vol. 11 No. 1.
- Randy Pradityo. 2016. *Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 1. No. 1.

Rini Fathonah. (et.al). 2021. *Formulation of Diversion in National and International Law Instruments*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 24. No. 2.

Rynaldhi Maulana Rizqi. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Prostitusi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia. Skripsi

Satriani dan Muis Tamsil. 2013. *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya*. Jurnal BK Unesa. Vol. 4. No. 1.

Sonya Hellen Sinombor. 2022. *Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia*. JA: Jurnal Al-Wasath. Vol. 3. No. 1.

Supriyanta. 2023. *Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 7. No. 3.

Tareq Al-Billeh & Ali Al-Hammouri. 2023. *Guarantees of Juvenile Trial Procedures in Jordanian Legislation: The International Standards Toward Reformative Justice For Juveniles*. Pakistan Journal of Criminology. Vol. 15. No. 1.

Tofik Yanuar Chandra. 2023. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 11 No. 1.

Warih Anjari. 2020. *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3.

Welly Angela Riry. 2021. *Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional*. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 2. No. 2.

Yenny Chandrawaty. 2020. *Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17. No. 4.

Yohanes Suhardin. 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21. No. 2.

Zendi Wulan A.W.P. 2017. *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Yuridika. Vol. 32. No. 1.

INTERNET

Nanda Narendra Putra. 2023. “BPHN “Mengasuh”: Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah.”

<https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah-3124>.

Diakses pada tanggal 10 November 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kaidah”. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 28 Desember 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially

Women and Children.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BKT

Statuta Mahkamah Internasional

The Convention on the Rights of the Child.

Universal Declaration of Human Rights

Lampiran 3. *Golden Ticket* Bebas Plagiasi

